

# ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERKAWINAN USIA ANAK INDONESIA DENGAN INDIA

Ni Putu Ayu Berlianti Andana Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ayuberlianti22@gmail.com](mailto:ayuberlianti22@gmail.com)

A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui suatu fenomena perkawinan dibawah umur yang tertuang pada media massa tersebut dan mengetahui pengaturan dari fenomena tersebut ditinjau dari perspektif hukum positif yang ada di negara Indonesia, serta memahami dampak apa saja dan bentuk perlindungan hukumnya atas perkawinan anak yang telah terjadi tersebut. Metode yang dilakukan pada penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan semiotika oleh Ferdinand de Saussure yaitu dengan melakukan analisis terhadap nilai sosial masyarakat pada konten film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak yang terjadi di India dan tertuang dalam bentuk media yaitu serial TV ini juga terjadi di negara berkembang Indonesia yang dimana dalam hal faktor dan dampak yang ditimbulkan memiliki kesamaan. Fenomena perkawinan anak ini juga sudah tersorot masing-masing pemerintah negara yang dimana peraturan-peraturan larangan perkawinan anak sudah mulai terlaksana namun sayangnya terdapat perbedaan yang signifikan dimana, di Indonesia peraturan yang mengatur larangan perkawinan anak memperoleh kemajuan yang cukup baik pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan batas usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan di India sendiri dalam pelaksanaannya belum fleksibel atau belum terlaksana dengan baik dikarenakan tradisi yang masih sangat kental.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Anak Dibawah Umur, Hukum Positif Indonesia.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this journal is to find out the phenomenon of underage marriage that is contained in the mass media and to find out the regulation of the phenomenon reviewed from the perspective of positive law in Indonesia, and to understand what impacts and forms of legal protection are for child marriage that has occurred. The method used in writing this journal is a normative research method with a semiotic approach by Ferdinand de Saussure, namely by analyzing the social values of society in film content. The results of the study show that the phenomenon of child marriage that occurs in India and is contained in the form of mass media, namely TV series, also occurs in the developing country of Indonesia, where in terms of the factors and impacts caused, they have similarities. The phenomenon of child marriage has also been highlighted by each country's government where regulations prohibiting child marriage have begun to be implemented, but unfortunately there are significant differences where, in Indonesia, regulations governing the prohibition of child marriage have made quite good progress in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage have stated that the age limit for marriage is 19 (nineteen) years, while in India itself, its implementation is not yet flexible or has not been implemented properly due to traditions that are still very strong.*

**Keywords:** Marriage, Minors, Positive Indonesian Law.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebutan mahluk sosial sudah melekat pada diri manusia itu sendiri, yang dimana mahluk sosial ini memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan dalam hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam hal untuk meneruskan keturunan manusia membutuhkan satu sama lain yang dapat menyeimbangkan kehidupan manusia itu sendiri. Hal ini yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan, hubungan ini adalah hubungan yang timbul akibat dari adanya rasa cinta kasih lalu tercipta karena adanya niatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam ikatan kekeluargaan. Secara sosial, biologis, dan psikologis perkawinan merupakan salah satu yang penting dalam menyeimbangkan hidup seseorang.<sup>1</sup>

Dalam menjaga kelangsungan perkawinan harus dengan kematangan emosional, suami dan isteri haruslah matang dalam emosinya karena inilah yang merupakan penentu keberhasilan hubungan rumah tangga. Menurut ajaran agama sendiri, perkawinan itu sendiri dijalankan berdasarkan tanggung jawab dan tugas masing-masing oleh karena itu agar terciptanya keluarga yang bahagia maka dalam hubungan perkawinan dan dalam ikatan keluarga itu harus dengan sikap saling menyayangi, menghormati, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi yang baik. Perkawinan mengubah status sosial seseorang yang telah diakui oleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ditetapkan berdasar pada hukum yang sah. Orang yang dikatakan telah dewasa dan memberlangsungkan perkawinan pada umumnya memiliki tujuan dalam perkawinan itu sendiri diharapkan bersifat seumur hidup. Hakikat dari perkawinan itu sendiri tidak dapat dipahami banyak orang, kebahagiaan sejati dalam perkawinan sendiri bukan hanyalah sekedar kebahagiaan bagi pasangan suami dan isteri saja namun, juga merupakan suatu kebahagiaan bagi kedua orang tua serta keluarga masing-masing pasangan.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang di Indonesia sendiri dalam melangsungkan perkawinan itu terdapat syarat berupa batasan usia. Semata-mata karena perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan batasan usia atau dikatakan perkawinan dini, kemungkinan besar akan menimbulkan kasus perceraian yang biasanya diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dan tanggung dalam berumah tangga.<sup>3</sup> Apabila sepasang suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah maka dianggap haruslah mampu dalam hal perekonomian yang dimana akan ada tuntutan kebutuhan keluarga nantinya, maka pentingnya kematangan perekonomian dalam berumah tangga agar terdapat keseimbangan dalam keluarga sedangkan bila dilihat pada kasus-kasus perkawinan dini bagi orang yang melakukannya biasanya belum stabil dalam ekonomi.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan yang diubah dalam Undang-Undang 16/2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dan diizinkan menurut hukum yaitu diantara kedua pihak yaitu pasangan calon suami isteri telah berusia mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun. Walaupun dalam pasal tersebut menyatakan usia 19 tahun dapat diberikan izin secara hukum dapat melangsungkan perkawinan, namun berdasarkan Undang-Undang 1/1974 tentang perkawinan usia 19

---

<sup>1</sup> Rina, Yulianti. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Dini". *Jurnal Pamator* 3, No 1 (2010): 1.

<sup>2</sup> Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Jakarta, Guepedia, 2019), 68.

<sup>3</sup> Rina, Yulianti. *Op Cit.*,(3).

<sup>4</sup> Dr. Ali Moh Wafa, SH., S.Ag., M.Ag. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang, Yasmi, 2019), 90-102.

tahun tidak dapat dikatakan dewasa maka pada Pasal 6 ayat (2) menerangkan bahwa apabila calon pengantin yang belum berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun maka sebelum melangsungkan perkawinan haruslah memperoleh izin dari masing-masing orang tua kedua belah pihak.

Biasanya perkawinan dini atau dibawah umur banyak ditemui pada negara berkembang. Yang menjadi faktor terjadinya itu sendiri dapat berasal dari orang tua, budaya remaja, pendidikan, ekonomi, lingkungan. Faktor orang tua yang biasanya menjadi faktor terbesar terjadinya perkawinan dini yang dimana ketakutan orang tua apabila anaknya tidak memperoleh pasangan kelak hingga faktor yang saling bersinggungan yaitu budaya yang dimana pada daerah-daerah tertentu perkawinan dini ini diwajibkan atau dianggap suatu kebiasaan yang harus diturun temurunkan, lalu faktor besar terakhir yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, atau bahkan pendidikan bagi perempuan yang dianggap tidak terlalu penting maka banyak sekali anak perempuan yang diusia yang belum matang terpaksa menikah karena keharusan dan sistem patriaki yang masih ada dan terus berlanjut hingga saat ini.

Realita perkawinan dibawah umur yang paling banyak diketahui sebagai salah satunya terjadi dinegara berkembang yaitu india, yang dimana memberikan inspirasi kepada sutradara india yaitu Sidarth Sengupta dan Pradeep Yadav untuk membuat suatu series yang bernama "*Balika Vadhu*" atau sebutan yang terkenal di Indonesia hingga saat ini yaitu "*Anandhi*" yang tayang di Indonesia sejak 2016-2017. "*Balika Vadhu*" sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan anak atau pengantin anak, series ini sendiri mengangkat kisah mengenai perkawinan anak diusia muda yang diakibatkan oleh faktor budaya di India yang mengharuskan anak menikah sebelum usia yang dilegalkan. Dalam series ini terdapat banyak sekali karakter dengan permasalahan yang berbeda-beda yang masih berkaitan dengan perkawinan di usia muda, dalam series ini ditemui banyak dampak negatif perkawinan dini itu sendiri dan banyak sekali kerugian itu dirasakan oleh anak perempuan. Tidak hanya itu pada series ini juga menceritakan bagaimana karakter utama wanita yaitu Anandhi yang mengalami diskriminasi dari pihak keluarga karakter pria yaitu Jagdish, dari si gadis tersebut yang masih ada diusia wajib belajar dan terpaksa mengakhiri pendidikannya demi perkawinan hingga ketika dewasa Anandhi mengalami keadaan yang buruk akibat dari perkawinan dini dengan emosi yang belum matang dan mengharuskan Anandhi mendapatkan kenyataan pahit bahwa sang suami Jagdish memadu kasih dengan gadis lain dikota.<sup>5</sup>

Dari serial ini ditemukan hampir banyak kesamaan yang terjadi dibudaya Indonesia itu sendiri, karena diketahui juga di Indonesia juga banyak terdapat kasus perkawinan dini baik perkawinan antara kedua anak yang masih sangat muda akibat kebudayaan masyarakat tertentu, perkawinan paksa yang biasanya dialami anak perempuan yang dipaksa untuk menikah dengan pria yang jauh berumur dibanding usianya, hingga yang kerap terjadi yaitu *Married by Accident* yaitu perkawinan akibat kesalahan seperti terjadinya hamil diluar nikah yang mengharuskan adanya suatu perkawinan. Dari series Anandhi tersebut, dapat memberikan banyak sekali gambaran negatif atas perkawinan dibawah umur. Karena kasus perkawinan dini ini banyak sekali dijumpai diberbagai negara walau dengan presentase yang tentu saja berbeda-beda, namun dengan direfleksikan melalui tayangan film atau series yang mampu

---

<sup>5</sup> Wikipedia, URL: [https://id.wikipedia.org/wiki/Balika\\_Vadhu](https://id.wikipedia.org/wiki/Balika_Vadhu). diakses tanggal 18 September 2024.

memberikan pesan atau penyampaian informasi terkait perkawinan dini yang berdampak negatif maka diharapkan mampu memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat lewat media perfilman. Pro dan kontra terkait dengan perkawinan dibawah umur sangatlah menarik untuk dibahas dan dielaborasi karena kasus yang sering terjadi adalah suatu ke realitaan yang terjadi di banyak negara berkembang diantaranya yaitu India dan Indonesia yang banyak dijumpai perkawinan ilegal sejak lama.

Dalam penelitian jurnal ini sangatlah menjunjung anti plagiasi/plagiat dalam penulisannya. Selama melakukan pengumpulan data, analisis data, serta meliputi hasil kepustakaan, penelitian jurnal ilmiah ini yang mengambil judul “Analisis Yuridis Perbandingan Perkawinan Usia Anak Indonesia Dengan India”, didapati belum ada penelitian terdahulunya, bahwa sebelumnya penulis telah melakukan pencarian dan telah diperoleh penelitian sebelumnya yang mendekati judul dari penelitian jurnal ini, yakni Jurnal Hukum yang disusun oleh Kadek Devi Regina Melati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana<sup>6</sup> dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia” tahun 2022. Adapun rumusan masalahnya meliputi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai perkawinan anak dibawah umur jika ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia?, (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada anak dalam berlangsungnya perkawinan dibawah umur tersebut?

Kemudian daripada itu penulis kembali melakukan pencarian dan setelah digali kembali ditemukanlah penelitian sejenis lainnya, yakni Jurnal Hukum yang disusun oleh Yunita Syoyan dan Didi Nazmi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Indonesia<sup>7</sup> dengan judul “Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” tahun 2023. Adapun rumusan masalahnya meliputi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum adat yang mengatur perkawinan anak antara India dengan Indonesia?, (2) Bagaimanakah pengaturan hukum adat terkait perkawinan anak di Indonesia dan India ditinjau berdasarkan HAM?

Berdasarkan perbandingan antara kedua penelitian Jurnal Hukum yang telah disebutkan diatas, penelitian pada Jurnal ini tentu saja memiliki perbedaan dari antara kedua Jurnal Hukum yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti pada Jurnal 1 Kadek Devi Regina Melati kajiannya berfokus kepada pengaturan perkawinan anak dibawah umur yang dikaji berdasarkan HAM dan pengaturan terkait dengan perlindungan anak yang menjadi korban dari kasus perkawinan anak dibawah umur. Dari peneliti Jurnal 2 Yunita Syoyan dan Didi Nazmi kajiannya berfokus kepada pengaturan perkawinan anak dibawah umur berdasarkan perspektif hukum adat dan pengaturannya yang ditinjau pada HAM. Sedangkan pada penelitian Jurnal ini berfokus dalam mengkaji fenomena perkawinan anak dibawah umur yang dimana melakukan perbandingan atas aspek kebijakan hukum dari kedua negara yaitu antara India dan Indonesia lalu dalam penelitian jurnal ini juga, analisis yang dilakukan yaitu melalui media massa yaitu tayangan cara TV yang memberikan gambaran atas permasalahan perkawinan anak dibawah umur.

---

<sup>6</sup> Devi Regina Melati, Kadek. “Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 10, No. 9 (2022): 1996.

<sup>7</sup> Didi Nazmi dan Yunita Syoyan. “Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Universitas Andalas Indonesia* 6, No. 4 (2023): 385.

## 1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah diatas menimbulkan pertanyaan yang akan menjadi suatu pokok permasalahan pada jurnal ini, adapun rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan kebijakan terkait dengan perkawinan anak dibawah umur antara negara India dengan Indonesia?
2. Bagaimanakah peran media massa dalam memberikan tayangan terkait dengan permasalahan perkawinan anak dibawah umur antara negara India dan Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Seiring dengan permasalahan yang sudah terjabarkan sebelumnya, maka tujuan penulisan jurnal ini yaitu menjelaskan perbandingan terkait dengan kebijakan mengenai perkawinan anak dibawah umur antara negara India dengan Indonesia dan menjelaskan peran media massa dalam memberikan tayangan terkait dengan permasalahan perkawinan anak dibawah umur antara negara India dan Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Perbandingan Perkawinan Usia Anak Indonesia Dengan India", menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan salah satu metode penelitian yang memaparkan data dengan cara menjelaskan secara terperinci. Menurut Moleong, penelitian dengan metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang memiliki suatu tujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek yang diteliti, yang dimana lebih tepat dan sesuai untuk hal-hal penelitian yang kaitannya dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Metode yang digunakan dalam melakukan pengkajian penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotika oleh Ferdinand de Saussure yaitu dengan melakukan analisis terhadap nilai sosial masyarakat pada konten film. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini dilakukan dengan cara menganalisis alur kisah atau narasi dalam film atau serial, serta menganalisis pesan-pesan moral dan gambaran kebudayaan yang terdapat pada tayangan acara TV guna memudahkan dalam melakukan perbandingan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perbandingan Kebijakan Terkait Dengan Perkawinan Anak Dibawah Umur Antara Negara India Dengan Indonesia

Praktik perkawinan dibawah umur di India sendiri dikategorikan sebagai pelanggaran atas Hak Asasi Manusia namun, sayangnya perkawinan dibawah umur ini masih marak dan eksis terjadi di India dan hingga sekarang masih sangat banyak memperoleh atensi lebih baik dari masyarakat maupun media massa lokal maupun dunia. Awal mula praktik perkawinan dibawah umur di India ini dimulai saat abad pertengahan dimana pada pemerintahan Sarasenic, pemimpin India kala itu yang memiliki banyak sekali peraturan yang mengatur terkait dengan hal ini oleh karena itulah pada jaman itu wanita mulai kehilangan hak-hak mereka. Menurut laporan dari berita luar negeri yaitu *New York Times*, perkawinan anak dibawah umur di India dilatarbelakangi oleh adanya suatu masa invansi sejak abad ke-10 yang ditandai dengan

adanya tindakan kriminalitas yaitu penculikan gadis-gadis Hindu yang belum menikah di India pada masanya. Sehingga pada masa itu banyak masyarakat India yang berpikir guna menyelamatkan kesejahteraan dari keluarganya mereka dengan cara terpaksa yaitu menikahkan para anak perempuan mereka tidak tepat pada usia yang semestinya atau melakukan perkawinan dibawah umur, bahkan ada masa dimana masyarakat mulai berpikir untuk menikahkan anaknya sedari bayi, demi melindungi anaknya.

India telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemberantasan perkawinan dibawah umur melalui sejumlah ratifikasi dan konvensi diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Di tahun 1992, CRC atau disebut Convention on the right the child
- b. Di tahun 1993, CEDAW atau Convention on the elemination of all form of discrimination againts women
- c. Di tahun 1976, ICCPR atau International Convenant on civil and political rights

Prevalansi yang terjadi masih sangatlah menampakkan angka presentase yang cukup sangat tinggi. Menurut data yang dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India tahun 2005 hingga 2006, didapati sekitar 58% anak perempuan yang melangsung perkawinan dibawah umur. Menurut data UNICEF pada tahun 2014, India dikatakan memiliki data angka presentase perkawinan anak dibawah umur rata-rata sebesar 33% dihitung berdasarkan jumlah perkawinan usia semestinya yang dihitung secara global. Tren perkawinan anak dibawah umur di India diperkirakan masihlah dalam presentase data yang sangat tinggi dimana menunjukkan tingkatan laju presentase penurunan yang cukup lamban dibandingkan dengan negara lainnya salah satunya Bangladesh. Hal ini merupakan akibat dari kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tersebut belumlah efektifnya tatanan hukum nasional dari konvensi internasional untuk memberantas perkawinan anak dibawah umur. Hal ini sangatlah didasari oleh berbagai faktor seperti adanya suatu tindakan praktik dari kebudayaan yang kental di masyarakat yaitu kebiasaan/budaya patriaki yang tentu saja kita ketahui hingga saat ini budaya patriaki ini belum ditinggalkan sama sekali oleh masyarakat di India. Dengan berpegang teguh pada sistem kasta, praktik mahar menjadi salah satu aspek dari terjadinya perkawinan anak dibawah umur karena dianggap masyarakatlah yang memiliki keuntungan baik keuntungan materiil sehingga dapat menghemat biaya-biaya dalam hal pengeluaran. Daripada itulah juga adanya ketidakefektifan peraturan terkiat pelarangan perkawinan dibawah umur ini juga disebabkan oleh adanya jaringan/oknum terorganisir yang melakukan suatau tindakan saling bekerjasama dengan jaringan/oknum pemerintahan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya agar memperoleh keuntungan pribadi dari praktik perkawinan anak dibawah umur. Lalu faktor lain yang menjadikan praktik perkawinan dibawah umur masih marak adalah keterbatasan sumber daya hingga administrasi negara bagian, selain itu ketidakpastian hukum yang dijalankan menyebabkan Peraturan yang berlaku tidak efektif dijalankan. Hingga saat ini pun India belumlah mampu untuk melakukan pemenuhan keharusan terhadap kepatuhan terkait kebijakan konvensi internasional atas pelarangan perkawinan anak dibawah umur.<sup>9</sup>

Diketahui untuk saat ini berdasarkan media VOA di India, Pemerintah India telah mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam hal kenaikan batasan usia minimum dalam perkawinan dibawah umur di India bagi perempuan yang awalnya 18

---

<sup>8</sup> Putri, Vamyla Azhar Alfiandi. "Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA". *Journal of International Relations* 6, No. 3 (2020): 453.

<sup>9</sup> Putri, Vamyla Azhar Alfiandi. *Op Cit.* (457-460).

(delapan belas) tahun ini menjadi 21 (dua puluh satu) tahun. Membuat kesetaraan antara laki-laki, dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan, dalam artian memberikan kesempatan kepada perempuan agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, mencapai kematangan dalam hal psikologis, serta memastikan kesetaraan gender.<sup>10</sup> Salah satu bentuk penyampaian dampak negatif atas perkawinan dibawah umur di India sendiri dituangkan pada acara TV yang cukup terkenal yaitu serial India “*Balika Vadhu*” atau di Indonesia dikenal dengan nama “Anandhi” merupakan series India yang populer pada tahun 2016-an kebelakang ini, salah satu negara dengan penonton terbanyak series ini adalah Indonesia. *Balika Vadhu* sendiri tayang pada Juli 2008 hingga Juli 2016 dengan jumlah 2.248 episode. *Balika Vadhu* memiliki arti pengantin anak yang dimana pada kisahnya sendiri menceritakan terkait dengan perkawinan anak dibawah umur. Pada Serial ini merepresentasikan kebudayaan buruk yang ada di India yaitu perkawinan dibawah umur yang telah berlangsung sejak lama dan turun menurun.

Perkawinan anak dibawah umur memiliki data presentase tingkat tertinggi yang biasanya memanglah banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang ataupun negara-negara terbawah. Indonesia pun tak luput dari daftar peringkat negara dengan jumlah presentase perkawinan dibawah umur terbanyak dengan meraih peringkat ke-4 didunia Indonesia tercatat 25,53 juta perempuan yang menikah dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Kesamaan ini dapat dilihat antara kedua negara yaitu antara India dengan Indonesia, bahwa dalam hal perkawinan dibawah umur paling banyak disebabkan oleh kebudayaan dan lingkungan sosial sekitar, di Indonesia sendiri banyak terjadi perkawinan dibawah umur dikarenakan banyak terjadinya kasus kehamilan diluar nikah yang menyebabkan meningkatnya jumlah presentase perkawinan dibawah umur di Indonesia. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 16/2019 pengganti Undang-Undang No. 1/1974, batas usia kawin bagi masing-masing mempelai tertera pada Pasal 7 ayat (1) yang dimana mensyaratkan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah hanya usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun sayangnya dalam peraturan yang mengaturnya memberikan dispensasi yang dimana pada Pasal 7 tersebut memperbolehkan perkawinan dibawah umur apabila ada keadaan yang sangat mendesak dan dalam keadaan darurat atau mendesak. Terkait dengan peraturan ini sebagai warga negara kita berhak untuk mematuhi agar tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>11</sup> Jika diperhatikan di tiap-tiap daerah di Indonesia sendiri seperti di Kabupaten Bulukumba masih didapati banyak sekali kasus perkawinan anak dibawah umur yang didasarkan oleh adat dan budaya selain itu juga masih eksis terjadi di daerah Kalimantan.

Selain adanya tingkat presentase kesamaan adanya tindakan perkawinan dibawah umur di India maupun Indonesia, terdapat juga perbedaan yang dimana dalam perkawinan dibawah umur yang terjadi di India biasanya merupakan suatu tradisi kepercayaan di masyarakat yang banyak di jumpai pada kalangan masyarakat menengah kebawah di India seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sedangkan di Indonesia sendiri perkawinan dibawah umur biasanya presentase perkawinan menurut kepercayaan atau tradisi sangat sedikit dijumpai dan itu sudah mulai tergerus oleh

---

<sup>10</sup> VOA, URL: <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkan-batasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html> diakses 18 September 2024.

<sup>11</sup> Zulfani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, No. 2 (2023): 216-217.

jaman, biasanya perkawinan dibawah umur di Indonesia terjadi karena keadaan mendesak seperti adanya hamil diluar nikah atau bahasa kerennya disebut dengan *Married by Accident* dan hal ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat menengah kebawah namun dari berbagai kalangan di Indonesia bahkan tidak luput terjadi oleh artis Indonesia. Maka dari itu konteks perkawinan dibawah umur ini dilihat dari segi apapun dianggap tidaklah sesuai karena tentunya dari segi biologis, psikologis, ekonomi dianggap belum siap terlebih lagi banyak korbannya adalah perempuan. Dalam hal ini tentu saja dianggap ilegal walaupun secara hukum dikatakan hal tersebut dapat memperoleh dispensasi perkawinan yaitu disebabkan alasan yang darurat atau mendesak. Dilihat pada kasus yang terdapat pada serial Anandhi yang dimana anak-anak dinikahkan sedini mungkin dikarenakan kepercayaan atau tradisi yang sudah lama dianut tersebut dianggaplah ilegal begitu pula beberapa aktivis India yang tengah gencar-gencar dalam menyuarakan aspirasinya atas tindakan ilegal perkawinan dibawah umur, yang dimana menurut hukum positif di Indonesia sendiri perkawinan dibawah umur tidak sesuai batasan usia yang tertera pada Undang-Undang dinyatakan ilegal dan merupakan bentuk kekerasan pada anak serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak, dinyatakan secara yuridis perkawinan anak ini tidak sah yang dimana sudah terlihat jelas bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Oleh karena itu upaya lain yang mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat yaitu melalui tayangan media seperti contohnya dalam hal ini adalah berupa penyampaian melalui film atau media massa lainnya.

### **3.2. Peran Media Massa Dalam Memberikan Tayangan Terkait Dengan Permasalahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Antara Negara India Dan Indonesia**

Di jaman sekarang banyak dijumpai perkawinan dibawah umur ini dikarenakan oleh faktor orang tua yang menganggap ini adalah hal biasa.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri juga memberikan gambaran terkait dengan buruknya atau banyaknya dampak negatif yang timbul sama seperti yang terjadi pada kasus di India, Indonesia juga beberapa kali memberikan gambaran dalam bentuk film dan drama-drama seperti Pernikahan Dini (2002), Dua Garis Biru (2019), Serial Little Mom (2021), Pernikahan Dini (2023). Dimana tidak jauh berbeda dengan Serial Anandhi yang menceritakan terkait dengan dampak negatif atas perkawinan di usia yang tidak seharusnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film merupakan suatu lakon cerita gambaran alur kehidupan karakter yang ada dalamnya yang menjadikan film sebagai sebuah media transfer teks atau gambar yang memberikan makna akan hal sesuatu kepada orang banyak.<sup>14</sup> Dampak yang diberikan dari sebuah film dapat berdampak positif maupun negatif tergantung penyampaian dari film itu sendiri maupun pesan moral apa yang ditangkap oleh para penontonnya. Film sendiri memiliki fungsi sebagai bentuk hiburan, dengan dukungan audio dan visual yang ada pada film maka sangat efektif menjadi media hiburan, pendidikan dan penyuluhan. Dalam serial Anandhi atau "*Balika Vadhu*" sendiri merupakan suatu film fiksi yang dimana tujuan pembuatannya

---

<sup>12</sup> Rahajaan, Niapale Sarifa. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur". *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 2, No. 1 (2021): 96.

<sup>13</sup> Djamilah, Kartikawati Reni. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2019): 5-6.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film>. diakses 10 Oktober 2024.

adalah pendidikan atau penyuluhan tentang negatifnya perkawinan dibawah umur yang dimana skenarionya diangkat berdasarkan kehidupan tradisi atau kepercayaan masyarakat yang turun temurun terjadi yaitu adanya perkawinan dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur yang dimana di India sendiri perkawinan dibawah umur ini sudah di ilegalkan sejak tahun 1929. Di Indonesia juga menurut Undang-Undang yang berlaku perkawinan dibawah umur di ilegalkan. Pada alur kisahnya, didapati banyak sekali gambaran mengerikan dari adanya perkawinan dibawah umur ini dan korbannya adalah selalu anak-anak perempuan. Hal-hal negatif yang dijumpai pada serial ini terkait dengan perkawinan dibawah umur yang diantaranya: *Dampak pertama* yaitu Putusnya sekolah anak-anak perempuan di usia yang masih sangat muda sedangkan anak laki-laki tidak perlu menyudahi sekolahnya, disini anak perempuan sangatlah dirugikan yang dimana tidak boleh melanjutkan pendidikannya dan hanya bekerja mengurus rumah di usia yang terbilang masih sangatlah dini. *Dampak kedua* Hamil di usia yang sangatlah muda dan di usia yang belum seharusnya sehingga mengakibatkan masalah kesehatan antara si ibu dan bayi, dalam lingkungan keluarga yang buruk juga terkadang ketika perempuan yang hamil di usia muda ini tidak begitu diperhatikan karena dianggap tugasnya yang tentu saja melahirkan penerus keluarga atau keturunan. Hal yang terburuk juga bisa terjadi apabila perempuan muda ini tidak bisa memiliki keturunan maka dengan mudahnya sang suami akan dicarikan pengganti lain yaitu wanita yang bisa memberikan keturunan bahkan ini terjadi di usia mereka yang masih sangatlah muda.

Dilihat dari beberapa hal negatif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan dibawah umur yang telah dituangkan pada layar kaca, menurut pandangan secara hukum dianggap ilegal yang *dampak pertama* akibat dari adanya perkawinan dibawah umur, dikatakan anak karena dilakukan dibawah umur dan sangat tidak wajar terjadi di usia yang terbilang sangatlah muda yaitu dimana terjadinya putus sekolah atau pendidikan. Di Indonesia sendiri telah diatur pada UUD 1945 terkait dengan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pendidikan yang dimana dengan jelas diatur pada Pasal 28 C ayat (1), pendidikan tidak memandang kaum dengan ekonomi rendah ataupun tinggi karena pendidikan sendiri merupakan suatu kebutuhan manusia dalam memperoleh wawasan dan bagaimana mereka merubah cara pikirnya.<sup>15</sup> Pada Pasal 31 UUD sendiri memberikan penjelasan terkait dengan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar dan negara memiliki kewajiban untuk membiayai.<sup>16</sup> Tak hanya di India, di Indonesia juga terdapat kasus dimana putus sekolah juga terjadi oleh seorang anak dikarenakan adanya perkawinan dibawah umur dengan cara memalsukan usia dari si anak yang dimana mereka hanya mengedepankan keingannya saja (orang tua) dan tidak mempertimbangkan dampak buruk yang didapati oleh sang anak terutama biasanya terjadi pada anak perempuan.

*Dampak kedua*, berkaitan dengan pendidikan itu sendiri akibatnya sangatlah merugikan terutama pada pihak perempuan yang memperoleh kerugian yang sangat besar. Akibat dari kurangnya pendidikan ini maka kelak juga kurangnya pendidikan mengenai *seks* yang dimana hal ini akan terarah ke kehamilan. Banyak sekali dampak buruk akibat dari kehamilan dini ini seperti mental ibu memburuk, kekurangan gizi,

---

<sup>15</sup> Ali, Imron. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Al-Tahir* 13, No. 2 (2013): 253-272.

<sup>16</sup> Anggreany, Fransiska, Rahmat Saputra. "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 9 (2021): 1504.

dan kemungkinan kesehatan yang buruk kedepannya.<sup>17</sup> Pemerintah negara sendiri menyampaikan bagaimana pentingnya kesiapan dalam melaksanakan perkawinan, terbukti dimana adanya perubahan peraturan yang menaikkan usia batas minimal dapat melakukan perkawinan yang semata tentu saja untuk mengurangi tingkat kehamilan yang ditimbulkan oleh perkawinan dibawah umur, yang dimana dianggap di usia tersebut dapat dikatakan sudah dewasa dan diharapkan mampu membuat kesiapan secara biologis maupun psikologis. Sayangnya berbeda dengan di Indonesia yang dimana sudah dijumpai perkembangan akan hal ini yang dimana peraturan di Indonesia sendiri telah diterapkan dan memperoleh kemajuan sedangkan di India peraturan-peraturan yang mengatur terkait larangan perkawinan dibawah umur masih belum terlaksana dengan baik, dimana atas hal ini para aktivis di India menyatakan lebih baik untuk melakukan peningkatan pada peraturan pendidikan dan kesehatan terkhusus bagi perempuan.

#### 4. Kesimpulan

Perkawinan dibawah umur yang terjadi di India akibat dari adanya suatu tradisi atau kepercayaan di masyarakat yang terjadi secara turun temurun yang dituangkan pada serial TV yang dimana diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur yang senantiasa masih terjadi hingga saat ini namun jarang terlihat lagi (terselubung). Namun tidak hanya ditemui di India, di negara berkembang yaitu Indonesia sendiri juga dijumpai hal yang sama dengan faktor yang hampir sama dengan dampak negatif yang sama, di Indonesia juga memberikan gambaran mengenai hal ini lewat media massa yaitu film maupun serial yang dimana juga memiliki tujuan dalam memberikan informasi kepada khalayak banyak yaitu pemerintah atas dampak negatif perkawinan dibawah umur yang terjadi. Dimana faktor pendidikan, tradisi, lingkungan, serta pergaulan bebas yang menjadi hal-hal yang memungkinkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang dimana lebih banyak merugikan pihak perempuan.

Adapun negara sendiri telah menaikkan aturan usia/umur minimal melangsungkan suatu perkawinan menurut hukum di Indonesia yaitu menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagai salah satu upaya memberantas perkawinan dibawah umur, dengan adanya peraturan-peraturan serta pembaharuan pasal terkait dengan larangan perkawinan anak di Indonesia sudah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Tak hanya itu di India sendiri juga sudah mencanangkan peraturan-peraturan guna mengurangi tingkat perkawinan anak di negaranya namun seperti yang diketahui saat ini peraturan-peraturan ini belumlah bisa diterapkan dengan fleksibel, dimana masih diperlukan kesadaran dari masyarakatnya terkait dengan bahaya dan dampak negatifnya perkawinan anak (dini). Dan para aktivis india menyatakan lebih baik untuk meningkatkan peraturan pendidikan dan kesehatan terkhusus kepada perempuan.

---

<sup>17</sup> Ana, Arifin Ridwan, Dian. "Pernikahan Dini di Indonesia: aktor dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Widya Yuridika* 2, No. 1 (2019): 7-8.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Dr. Ali Moh Wafa, SH., S.Ag., M.Ag. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang, Yasmi, 2019).

Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahaan Pernikahan Dini* (Jakarta, Guepedia, 2019).

### **Jurnal:**

Putri, Vamyla Azhar Alfiandi. "Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA". *Journal of International Relations* 6, No. 3 (2020).

Ali, Imron. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Al-Tahir* 13, No. 2 (2013).

Anggreany, Fransiska, Rahmat Saputra. "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 9 (2021).

Ana, Arifin Ridwan, Dian. "Pernikahan Dini di Indonesia: aktor dan Peran Pemerintah dalam Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak". *Jurnal Widya Yuridika* 2, No. 1 (2019).

Devi Regina Melati, Kadek. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 10, No. 9 (2022).

Didi Nazmi dan Yunita Syoyan. "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Universitas Andalas Indonesia* 6, No. 4 (2023).

Djamilah, Kartikawati Reni. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2019).

Rahajaan, Niapele Sarifa. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur". *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 2, No. 1 (2021).

Rina, Yulianti. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Dini". *Jurnal Pamator* 3, No 1 (2010).

Zulfani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, No. 2 (2023).

### **Internet:**

KBBI Online, URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/film>. diakses 10 Oktober 2024.

VOA, URL: <https://www.voaindonesia.com/a/ruu-india-akan-naikkan-batasan-usia-menikah-bagi-perempuan-jadi-21-tahun/6365848.html> diakses 18 September 2024.

Wikipedia, URL: [https://id.wikipedia.org/wiki/Balika\\_Vadhu](https://id.wikipedia.org/wiki/Balika_Vadhu). diakses tanggal 18 September 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.